



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PTPN IV) Persero**,  
diwakili oleh Direktur SDM dan Umum, Rizal H Damanik,  
berkedudukan di Jalan Letjend Suprpto, Nomor 2, Medan  
Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sofyan  
Tambunan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor  
Advokat Tambunan & Partners, berkantor di Jalan Hindu  
Nomor 15, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 13 Februari 2019;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

1. **H. KHAIRUNEDI LUBIS**, bertempat tinggal di Desa  
Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten  
Mandailing Natal;
2. **HELENA BR. SIMARMATA**, bertempat tinggal di Desa  
Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten  
Mandailing Natal;
3. **SIMON MARPAUNG**, bertempat tinggal di Desa Kampung  
Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;
4. **ANDREAS HEDNRO MARPAUNG**, bertempat tinggal di  
Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten  
Mandailing Natal;
5. **DANIEL MARPAUNG**, bertempat tinggal di Desa Kampung  
Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;
6. **FEBRI RONALD MARPAUNG**, bertempat tinggal di Desa  
Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten  
Mandailing Natal;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 226 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;

8. **JAMILAH BAAFAI**, bertempat tinggal di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;
9. **KOK AN HARUN, ST.**, bertempat tinggal di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;
10. **ALARMA BR. SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;
11. **ALBERTO LEO SIMARMATA**, bertempat tinggal di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;
12. **PRETTY SIMARMATA**, bertempat tinggal di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;
13. **HELENA ROSALINA SIMARMATA**, bertempat tinggal di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Ridwan Rangkuti, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Law Office Ridwan Rangkuti, SH., M.H. & Associates, berkantor di Jalan Merdeka, Nomor 210, Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019;  
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan dengan hukum bahwa objek perkara seluas 66 Ha yang terletak di desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas:

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 226 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah perkebunan PTPN IV/Tergugat;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Khairun Edi Lubis/Penggugat tanah Daniel Marpaung/Penggugat V Tanah Helena Rosalina Simarmata/Penggugat XIII/Tanah Febri Ronald Marpaung/Penggugat VI/Alberto Leo Simarmata/Penggugat XI/Tanah Andreas H Marpaung/Penggugat IV;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Alberto Leo Simarmata/tanah Daniel Marpaung/Penggugat V/Andreas Hendro Marpaung/Penggugat IV/Monika Manurung/Penggugat VII/tanah Oscar Simarmata/Tanah Adel Berg Simarmata;

Adalah sah menurut hukum tanah milik Para Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum alas Hak para Penggugat atas Objek Perkara yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 169 tahun 2010 an. KHairunedi Lubis/Penggugat I;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 234 tahun 2011 an. Helena Simarmata/Penggugat II;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 243 tahun 2011 an. Helena Simarmata/Penggugat II;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 241 tahun 2011 an, Simon Marpaung/Penggugat III;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 236 tahun 2011 an. Simon Marpaung/Penggugat III;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 201 tahun 2010 an. Andreas Hendro Marpaung/Penggugat IV;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 3708 tahun 2010 an. Andreas Hendro Marpaung/Penggugat IV;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 190 tahun 2010 an. Andreas Hendro Marpaung/Penggugat IV;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 204 tahun 2011 an. Daniel Marpaung/Penggugat V;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 226 PK/Pdt/2020



11. Sertifikat Hak Milik Nomor 210 tahun 2011 an. Daniel Marpaung/  
Penggugat V;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 211 tahun 2011 an. Daniel Marpaung/  
Penggugat V;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 192 tahun 2010 an. Daniel Marpaung/  
Penggugat V;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 240 tahun 2011 an. Febri Ronald  
Marpaung/Penggugat VI;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 242 tahun 2011 an. Febri Ronald  
Marpaung/Penggugat VI;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 244 tahun 2011 an. Febri Ronald  
Marpaung/Penggugat VI;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 193 tahun 2010 an. Febri Ronald  
Marpaung/Penggugat VI;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 3703 tahun 2010 an. Febri Ronald  
Marpaung/Penggugat VI;
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 197 tahun 2010 an. Febri Ronald  
Marpaung/Penggugat VI;
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 198 tahun 2010 an. Monika Marpaung/  
Penggugat VII;
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 200 tahun 2010 an. Monika Marpaung/  
Penggugat VII;
22. Sertifikat Hak Milik Nomor 212 tahun 2011 an. Monika Marpaung/  
Penggugat VII;
23. Sertifikat Hak Milik Nomor 3709 tahun 2010 an. Monika Marpaung/  
Penggugat VII;
24. Sertifikat Hak Milik Nomor 205 tahun 2011 an. Monika Marpaung/  
Penggugat VII;
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 170 tahun 2011 an. Jamilah Baafai/  
Penggugat VIII;
26. Sertifikat Hak Milik Nomor 220 tahun 2011 an. Kokan Harun/  
Penggugat IX.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sertifikat Hak Milik Nomor 246 tahun 2011 an. Alarma Br. Simanjuntak/Penggugat X;

29. Sertifikat Hak Milik Nomor 232 tahun 2011 an. Alarma Br. Simanjuntak/Penggugat X;

30. Sertifikat Hak Milik Nomor 3711 tahun 2010 an. Alarma Br. Simanjuntak/Penggugat X;

31. Sertifikat Hak Milik Nomor 179 tahun 2010 an. Alberto Leo Simarmata/Penggugat XI;

32. Sertifikat Hak Milik Nomor 184 tahun 2010 an. Pretty Simarmata/Penggugat XII;

33. Sertifikat Hak Milik Nomor 183 tahun 2010 an. Helena Rosalina Simarmata/Penggugat XIII;

Adalah sah dan berkekuatan hukum;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat (PTPN IV Pesero) yang telah menguasai objek perkara dan menanaminya dengan kelapa sawit adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat (PTPN IV Pesero) untuk mengosongkan objek perkara dan menyerahkannya kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa ikatan dan beban apapun di atasnya;
6. Menghukum Tergugat dan membayar Ganti Rugi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan yang seharusnya di peroleh Penggugat dari Hasil sawit yang dirusak Tergugat sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat terhitung mulai bulan Mei 2012 hingga Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;
8. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini tetap sah dan berkekuatan hukum;
9. Menyatakan dengan hukum putusan dalam diktum ketiga dan ke-empat dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta segera setelah putusan diucapkan;

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 226 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Jika Pengadilan Negeri Mandailing Natal berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut (tentang wewenang mengadili);
2. Eksepsi kompetensi relatif;
3. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan Penggugat sudah *ne bis in idem*;
5. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan putusan Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Mdl., tanggal 29 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan dengan hukum bahwa objek perkara seluas 66 Ha yang terletak di desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas:
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pretty Simarmata, Ahmad Hazam, Adel Berg P Simarmata, Daniel Marpaung;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah perkebunan PTPN IV/Tergugat;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Khairun Edi Lubis/Penggugat tanah Daniel Marpaung/Penggugat V Tanah Helena Rosalina Simarmata/Penggugat XIII/Tanah Febri Ronald Marpaung/Penggugat VI/Alberto Leo Simarmata/Penggugat XI/Tanah Andreas H Marpaung/Penggugat IV;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 226 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum dan setelah putusan dengan para pihak  
Simarmata/Tanah Daniel Marpaungl Penggugat V/Andreas Hendro  
Marpaung/Penggugat IV/Monika Manurung/Penggugat VII/tanah  
Oscar Simaramata/Tanah Adel Berg Simarmata;

Adalah sah menurut hukum tanah milik Para Penggugat;

- Menyatakan menurut hukum alas hak para Penggugat atas Objek Perkara yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 169 tahun 2010 an. KHairunedi Lubis/ Penggugat I;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 234 tahun 2011 an. Helena Simarmata/ Penggugat II;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 243 tahun 2011 an. Helena Simarmata/ Penggugat II;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 241 tahun 2011 an, Simon Marpaung/ Penggugat III;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 236 tahun 2011 an. Simon Marpaung Penggugat III;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 201 tahun 2010 an. Andreas Hendro Marpaung Penggugat IV;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 3708 tahun 2010 an. Andreas Hendro Marpaung/Penggugat IV;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 190 tahun 2010 an. Andreas Hendro Marpaung/Penggugat IV;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 204 tahun 2011 an. Daniel Marpaung/ Penggugat V;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 207 tahun 2011 an. Daniel Marpaung/ Penggugat V;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 210 tahun 2011 an. Daniel Marpaung/ Penggugat V;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 211 tahun 2011 an. Daniel Marpaung/ Penggugat V;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 192 tahun 2010 an. Daniel Marpaung/ Penggugat V;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 240 tahun 2011 an. Febri Ronald Marpaung/Penggugat VI;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 226 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertifikat Hak Milik Nomor 244 tahun 2011 an. Febri Ronald Marpaung/Penggugat VI;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 193 tahun 2010 an. Febri Ronald Marpaung/Penggugat VI;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 3703 tahun 2010 an. Febri Ronald Marpaung/Penggugat VI;
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 197 tahun 2010 an. Febri Ronald Marpaung/Penggugat VI;
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 198 tahun 2010 an. Monika Marpaung/Penggugat VII;
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 200 tahun 2010 an. Monika Marpaung/Penggugat VII;
22. Sertifikat Hak Milik Nomor 212 tahun 2011 an. Monika Marpaung/Penggugat VII;
23. Sertifikat Hak Milik Nomor 3709 tahun 2010 an. Monika Marpaung/Penggugat VII;
24. Sertifikat Hak Milik Nomor 205 tahun 2011 an. Monika Marpaung/Penggugat VII;
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 170 tahun 2011 an. Jamilah Baafai/Penggugat VIII;
26. Sertifikat Hak Milik Nomor 220 tahun 2011 an. Kokan Harun/Penggugat IX;
27. Sertifikat Hak Milik Nomor 182 tahun 2010 an. Alarma Br. Simanjuntak/Penggugat X;
28. Sertifikat Hak Milik Nomor 246 tahun 2011 an. Alarma Br. Simanjuntak/Penggugat X;
29. Sertifikat Hak Milik Nomor 232 tahun 2011 an. Alarma Br. Simanjuntak/Penggugat X;
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 3711 tahun 2010 an. Alarma Br. Simanjuntak/Penggugat X;
31. Sertifikat Hak Milik Nomor 179 tahun 2010 an. Alberto Leo Simarmata/Penggugat XI;

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 226 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simarmata/Penggugat XII;

33. Sertifikat Hak Milik Nomor 183 tahun 2010 an. Helena Rosalina  
Simarmata/Penggugat XIII;

Adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;

- Menyatakan perbuatan Tergugat (PTPN IV Pesero) yang telah menguasai objek perkara dan menanaminya dengan kelapa sawit adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat (PTPN IV Pesero) untuk mengosongkan objek perkara dan menyerahkannya kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa ikatan dan beban apapun di atasnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.136.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 229/PDT/2016/PT MDN., tanggal 01 November 2016;

Selanjutnya dalam tingkat kasasi permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 2009 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2009 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Februari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pdt.PK/2019/PN Mdl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 226 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-putusan-putusan

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum* baru berupa:

1. Photokopi surat PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero), Nomor 04.17/X/78/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016, Hal: Permohonan Penerbitan Hak Guna Usaha, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal;

Telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dinazegelen, dan dilegalisir, selanjutnya bukti diberi tanda PK-1;

2. Photokopi surat PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Nomor 04.12/X/128/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007, Hal: Permohonan Pengukuran Hak Guna Usaha, yang ditujukan kepada Ka. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara;

Telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dinazegelen, dan dilegalisir, bukti diberi tanda PK-2;

3. Photokopi surat Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Provinsi Sumatera utara Nomor 1181/002-12.200.6/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 Perihal: Undangan, yang ditujukan kepada PT. Perkebunan Nusantara IV (Pesero);

Telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti diberi tanda PK-3;

4. Photokopi surat PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Nomor B.08.45/09, tertanggal 21 Agustus 2009 Ikhwal: Pemindah Bukuan, yang ditujukan kepada Bank Mandiri Pt. Cabang Zainul Arifin Jalan Imam Bonjol Nomor 16 D Medan berserta Lampirannya;

Telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dinazegelen, dan dilegalisir, bukti diberi tanda PK-4;

5. Photokopi surat PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Nomor B.09.160/10, tertanggal 29 september 2010 Ikhwal: Pemindah Bukuan, yang ditujukan kepada Bank Mandiri PT. Cabang Zainul Arifin Jalan Imam Bonjol Nomor 16 D Medan berserta Lampirannya;

Telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dinazegelen, dan

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 226 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Photokopi surat PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Nomor B.10.167/12, tertanggal 23 Oktober 2012 Ikhwal: Pemindah Bukuan, yang ditujukan kepada Bank Mandiri PT. Cabang Zainul Arifin Jalan Imam Bonjol Nomor 16 D Medan berserta Lampirannya;  
Telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dinazegelen, dan dilegalisir, bukti diberi tanda PK-6;
7. Photokopi surat PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Nomor B./13, tertanggal 23 September 2013 Ikhwal: Pemindah Bukuan, yang ditujukan kepada Bank Mandiri PT. Cabang Zainul Arifin Jalan Imam Bonjol Nomor 16 D Medan berserta Lampirannya;  
Telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dinazegelen, dan dilegalisir, bukti diberi tanda PK-7;
8. Photokopi Bukti Penerimaan Negara/Surat Setoran Pajak tanggal 27/09/2016 Bank Mandiri berserta Lampirannya;  
Telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dinazegelen, dan dilegalisir, bukti diberi tanda PK-8;
9. Photokopi Bukti Penerimaan Negara/Surat Setoran Pajak tanggal 08/11/2017 Bank Mandiri berserta Lampirannya;  
Telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dinazegelen, dan dilegalisir, bukti diberi tanda PK-9;
10. Photokopi Bukti Penerimaan Negara/Penerimaan Pajak tanggal 26/10/2018 Bank Mandiri berserta Lampirannya;  
Telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah *dinazegelen*, dan dilegalisir, bukti diberi tanda PK-10;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Persero tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 19 Oktober 2017 Nomor 2009 K/Pdt/2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Oktober 2016 Nomor 229/PDT/2016/PT-MDN yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 29 Juni 2015 Nomor 12/Pdt.G/2014/PN-MDL;

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 226 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daftar putusan yang mencantumkan alasan putusan yang seadil-adilnya  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI. yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 3 Juli 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 24 Mei 2019 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 3 Juli 2019 dari para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata telah ditemukan adanya kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan kasasi *Judex Juris* dan dalam putusan *Judex Facti*, yang mengabulkan gugatan Para Penggugat, dengan menyatakan objek sengketa seluas  $\pm 66$  Ha adalah milik Para Penggugat berdasarkan bukti sertifikat hak milik (SHM) yang terbit antara tahun 2010 dan tahun 2011, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya (angka 2) mendalilkan bahwa gugatan objek sengketa seluas  $\pm 66$  Ha merupakan bagian dari tanah seluas  $\pm 200$  Ha;
- Bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat *nebis in idem* (bukti T8, T9, dan T11) yang terbukti subjeknya

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 226 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan bersifat positif dengan menolak gugatan Para Penggugat;

- Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* pada bagian eksepsi telah mempertimbangkan bahwa gugatan penggugat tidak *nebis in idem* karena gugatan dalam perkara *a quo* objek sengketa seluas  $\pm 66$  Ha, sedangkan dalam perkara terdahulu (bukti T8, T9 dan T11) objek sengketa seluas  $\pm 200$  Ha;

Berdasarkan pertimbangan di atas, dikarenakan perkara terdahulu yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan oleh Para Penggugat pada tahun 2008 sedangkan gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* terdaftar pada tahun 2014 dengan dasar adanya bukti kepemilikan yaitu sertifikat hak milik (SHM) Para Penggugat yang masing-masing terbit pada tahun 2010 dan tahun 2011, maka untuk memperoleh kejelasan dan kepastian hukum, dipandang adil apabila eksepsi Tergugat angka 3 tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak/*plurium litis consortium* dapat dikabulkan, karena terbitnya tanda bukti oleh pihak yang berwenang berupa sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat dalam gugatan *a quo* setelah adanya gugatan perkara terdahulu yang juga diajukan Para Penggugat diterbitkan (tahun 2010 dan tahun 2011) setelah putusan terdahulu berkekuatan hukum tetap, sehingga menjadikan putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dan mengadakan kembali dengan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (N.O);

Menimbang, adapun alasan-alasan peninjauan kembali berupa *novum* (Bukti PK-1 s/d PK-10) tidak bersifat menentukan oleh karena bukan merupakan bukti kepemilikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PTPN IV) Persero dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2009 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 226 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PTPN IV) Persero** tersebut;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2009 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017;

### MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (N.O);
3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 226 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

## Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi .....       | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 226 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)